



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 231/Pdt.P/2023/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan atas Permohonan yang diajukan oleh:

ETTY

Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tgl. Lahir Pematangsiantar, 10 Desember 1980, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Budha, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Tanah Jawa No. 16 LK I, Kel. Melayu, Kec. Siantar Utara, Kota Pematangsiantar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Erik Sembiring, SH., Hotman M Sitompul, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Erik Sembiring SH & Rekan yang berkantor di jalan Deyah, Kel. Bukit Sofa, Kec Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2023 Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Permohonan Pemohon serta surat-surat yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 18 Desember 2023 yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar dengan Nomor 231/Pdt.P/2023/PN Pms, tanggal 19 Desember 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Pematangsiantar tanggal 10 Desember 1980, demikian berdasarkan Kutipan akta Kelahiran No. 8/IST-VII/CS/PS/94 Tertanggal 19 Juli 1994 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar.

Halaman 1 dari 11 hal Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti / Menambah nama Pemohon dari nama asal **ETTY** yang tertera di Surat Kelahiran serta Ijazah SD, SMP, SMA menjadi **ETTY JOEVANNA CHANDRA**;

3. Bahwa nama **ETTY** dan **ETTY JOEVANNA CHANDRA** adalah orang yang sama dan Pemohon yang bernama **ETTY** bermohon untuk mengganti/menambah menjadi **ETTY JOEVANNA CHANDRA** karena untuk proses administrasi di Kantor Imigrasi dalam kepengurusan Pasport dan berkas imigrasi lainnya Dimana saat ini Kantor Imigrasi mewajibkan nama yang tertera di Pasport dan berkas imigrasi lainnya tidak boleh menggunakan nama Tunggal dan wajib ada nama Tengah dan nama belakang;

4. Bahwa pemohon sudah mencoba untuk mengganti nama pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan Dan pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar akan tetapi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tidak mau mengganti dan diarahkan ke Kantor Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk melakukan permohonan perbaikan/penambahan Nama;

5. Bahwa untuk Perbaikan/ penambahan Nama Pemohon dari nama asal **ETTY** diganti menjadi **ETTY JOEVANNA CHANDRA** menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin / Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

6. Bahwa Pasal 52 UU nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon" oleh karena itu Pemohon melakukan Permohonan Perubahan Nama Pemohon di Pengadilan Negeri Pematangsiantar,

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pemohon yang bernama **ETTY** adalah orang yang sama dengan **ETTY JOEVANNA CHANDRA**;
3. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti/menambah Nama Pemohon dari nama asal **ETTY** menjadi **ETTY JOEVANNA CHANDRA**;
4. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk mencatat tentang penggantian Nama Pemohon tersebut pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang semula bernama **ETTY** diganti menjadi **ETTY JOEVANNA CHANDRA**;



5. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dipergunakan untuk proses kepengurusan berkas-berkas Imigrasi;

6. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon

Jika Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah menghadap Kausa Hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon telah memperbaiki permohonannya sepanjang tentang petitum permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Etty NIK: 1272035012800007, bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 2032504130005 tanggal 1 September 2021 atas nama kepala keluarga Budi, dimana salah satu anggota keluarga bernama Etty. bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto copy Paspor Republik Indonesia No. Paspor E0315250 tanggal 3 November 2022 atas nama Etty. bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Etty No. 8/IST-VII/CS/PS/94 tanggal 19 Juli 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodya Daerah Tingkat II Pematangsiantar, bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar (Ijazah) Sekolah Menengah Umum Swasta Sultan Agung Siantar Barat Pematangsiantar atas nama Etty tanggal 17 Juni 2000. bukti surat tersebut tidak ada aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi. Herman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah ipar saksi;
 - Bahwa, Pemohon adalah warga negara Indonesia bertempat tinggal di Jalan Tanah Jawa No. 16 LK I, Kel. Melayu, Kec. Siantar Utara, Kota Pematangsiantar;
 - Bahwa, Pemohon dilahirkan di Pematangsiantar pada tanggal 10 Desember 1980, atas kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksudkan dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 8/IST-VII/CS/PS/94 Tertanggal 19 Juli 1994 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar.
 - Bahwa, Pemohon berkeinginan mengajukan permohonan ke Pengadilan dalam rangka untuk merubah nama yang sebelumnya bernama **Etty** sebagaimana yang tercatat di dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor dan Ijazah SD, SMP, SMA sehingga menjadi **Etty Jiovanna Chandra**;
 - Bahwa, merubah nama Pemohon tersebut dari **Etty** menjadi **Etty Jiovanna Chandra** karena untuk kepentingan proses administrasi pembuatan paspor milik Pemohon di Kantor Imigrasi, dimana pihak Kantor Imigrasi mewajibkan nama yang tertera di dalam Paspor dan berkas imigrasi lainnya tidak boleh menggunakan nama dengan satu suku kata akan tetapi harus memiliki dua suku kata;
 - Bahwa, guna menjamin tertib administrasi dokumen/ surat-surat penting milik Pemohon tersebut maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan dalam rangka untuk menjamin adanya kepastian hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi. Natanael Nicholas Chandra Simanjuntak, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tante saksi;
 - Bahwa, Pemohon adalah warga negara Indonesia bertempat tinggal di Jalan Tanah Jawa No. 16 LK I, Kel. Melayu, Kec. Siantar Utara, Kota Pematangsiantar;
 - Bahwa, Pemohon dilahirkan di Pematangsiantar pada tanggal 10 Desember 1980, atas kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksudkan dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 8/IST-



VII/CS/PS/94 Tertanggal 19 Juli 1994 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar;

- Bahwa, Pemohon berkeinginan mengajukan permohonan ke Pengadilan dalam rangka untuk merubah nama yang sebelumnya bernama **Etty** sebagaimana yang tercatat di dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor dan Ijazah SD, SMP, SMA sehingga menjadi **Etty Jiovanna Chandra**;
- Bahwa, merubah nama Pemohon tersebut dari **Etty** menjadi **Etty Jiovanna Chandra** karena untuk kepentingan proses administrasi pembuatan paspor milik Pemohon di Kantor Imigrasi, dimana pihak Kantor Imigrasi mewajibkan nama yang tertera di dalam Pasport dan berkas imigrasi lainnya tidak boleh menggunakan nama dengan satu suku kata akan tetapi harus memiliki dua suku kata;
- Bahwa, guna menjamin tertib administrasi dokumen/ surat-surat penting milik Pemohon tersebut maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan dalam rangka untuk menjamin adanya kepastian hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan dengan maksud untuk merubah namanya sebagaimana yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Etty No. 8/IST-VII/CS/PS/94 tanggal 19 Juli 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dari sebelumnya bernama **Etty** menjadi **Etty Jiovanna Chandra**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum membahas materi pokok permohonan, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Pematangsiantar berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk. Bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga, serta dikuatkan dengan keterangan saksi pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon saat sekarang ini bertempat tinggal di Jalan Tanah Jawa No. 16 LK I, Kel. Melayu, Kec. Siantar Utara, Kota Pematangsiantar. Bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran tersebut diketahui bahwa Pemohon bernama **Etty**, namun karena ada keperluan kelengkapan administrasi untuk pembuatan paspor milik Pemohon, atas dasar tersebut Pemohon bermaksud merubah namanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana Undang-Undang tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Pematangsiantar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan mempertimbangkan dalil pokok permasalahan dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon tentang masalah perubahan nama dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-1 berupa kartu Tanda Penduduk, bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga, bukti surat P-3 berupa Paspor, bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran dan bukti surat P-5 berupa ijazah telah diketahui bahwa Pemohon bernama Etty. Namun karena ada kepentingan untuk mengurus paspor, maka Pemohon hendak merubah namanya tersebut dari **Etty** menjadi **Etty Jovanna Chandra**;

Menimbang, bahwa guna menguatkan bukti surat tersebut maka telah didengarkan keterangan saksi Herman dan saksi Natanael Nicholas Chandra Simanjuntak menerangkan bahwa Pemohon dilahirkan di Pematangsiantar pada tanggal 10 Desember 1980, atas kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksudkan dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 8/IST-VII/CS/PS/94 Tertanggal 19 Juli 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodya Daerah Tingkat II Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan mengajukan permohonan ke Pengadilan dalam rangka untuk merubah nama yang sebelumnya bernama **Etty** sebagaimana yang tercatat di dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor dan Ijazah SD, SMP, SMA sehingga menjadi **Etty Joevanna Chandra**. Adapun alasan Pemohon ingin merubah namanya tersebut dari **Etty** menjadi **Etty Joevanna Chandra** untuk kepentingan proses administrasi pembuatan paspor milik Pemohon di Kantor Imigrasi, dimana pihak Kantor Imigrasi mewajibkan nama yang tertera di dalam Pasport dan berkas imigrasi lainnya tidak boleh menggunakan nama dengan satu suku kata akan tetapi harus memiliki dua suku kata. Guna menjamin tertib administrasi dokumen/surat-surat penting milik Pemohon tersebut maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan dalam rangka untuk menjamin adanya kepastian hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur tentang pencatatan nama seseorang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan. Pada ketentuan Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Nama adalah penyebutan untuk memanggil seseorang sebagai identitas diri. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 4 menyebutkan bahwa:

- (1) Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota, UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, atau Perwakilan Republik Indonesia;
- (2) Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
 - a. mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir;
 - b. jumlah huruf paling banyak **60 (enam puluh) huruf** termasuk spasi; dan
 - c. **jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata**;
- (3) Dalam hal Penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Penduduk melakukan pembetulan nama, pencatatan pembetulan nama termasuk bagian pembetulan Dokumen Kependudukan berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen otentik yang menjadi dasar untuk pembetulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 7 (1) menyebutkan bahwa Penduduk yang memberikan nama yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b dan Pasal 5 ayat (3), pejabat pada Disdukcapil Kabupaten/Kota, UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, atau Perwakilan Republik Indonesia tidak mencatatkan dan menerbitkan Dokumen Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (pertimbangan Undang-Undang No 24 Tahun 2013);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana Undang-Undang tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas maka telah terungkap fakta hukum bahwa benar Pemohon bermaksud merubah namanya tersebut sebagaimana yang terdapat dalam Kartu Tanda penduduk, Kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga. Guna menjamin adanya kepastian hukum atas identitas Pemohon dimaksud dan juga dalam rangka untuk mengurus paspor milik Pemohon tersebut, maka dengan demikian Pengadilan menyatakan bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon dalam rangka merubah nama Pemohon dari sebelumnya bernama **Etty** menjadi **Etty Jiovanna Chandra** dinyatakan telah bersesuaian dengan ketentuan hukum yang berlaku. Karena itu permohonan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana Undang-Undang tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa:

- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbng, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon telah dikabulkan maka Pengadilan memberikan izin dan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar sehubungan dengan perubahan nama Pemohon tersebut dimana sebelumnya bernama **Etty** menjadi **Etty Jiovanna Chandra**;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkan permohonan Pemohon tersebut selanjutnya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Pejabat/ Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk selanjutnya mendaftarkan perubahan/ pergantian nama Pemohon tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka kepada pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang Jumlahnya akan ditentukan dalam amar di bawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana Undang undang tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemohon yang bernama **Etty** adalah orang yang sama dengan **Etty Jovanna Chandra**;
3. Memberi Izin kepada Pemohon untuk merubah Nama Pemohon dari nama asal **Etty** menjadi **Etty Jovanna Chandra**;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan/ Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar atau Pejabat Pencatatan Sipil yang ditunjuk untuk itu, selanjutnya oleh pihak Dinas Kependudukan/ Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar merubah nama Pemohon tersebut yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Pemohon, yang semula bernama **Etty** dirubah menjadi **Etty Jovanna Chandra** sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
5. Menyatakan bahwa Penetapan ini dapat dipergunakan untuk proses kepengurusan berkas-berkas Imigrasi;
6. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini, Rabu tanggal 27 Desember 2023, oleh Sayed Tarmizi, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2023/PN Pms tanggal 19 Desember 2023 untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Jonny Sidabutar, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pematangsiantar dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

Jonny Sidabutar, SH.

Sayed Tarmizi, S.H., M.H.



Perincian Biaya :

- Biaya proses	Rp70.000,00
- PNBP Permohonan	Rp30.000,00
- PNBP panggilan	Rp10.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
- Materai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp130.000,00
	(Seratus tiga puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)